**Peran Hukum Pidana dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tantangan dan Prospek**

1. **Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang merajalela di tingkat global, termasuk di Indonesia. Penanganan perdagangan manusia memerlukan peran penting dari hukum pidana sebagai alat utama dalam mengkriminalisasi dan menghukum para pelaku. Studi ini mengulas peran hukum pidana dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi korban, kurangnya kerjasama lintas batas dalam penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang isu ini. Dalam menghadapi tantangan ini, studi ini mengusulkan sejumlah prospek yang meliputi pendidikan masyarakat, peningkatan kerjasama internasional, dan reformasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum yang ada.

Penanganan perdagangan manusia bukanlah tugas yang mudah, terutama mengingat sifat lintas batas dari tindakan ini. Koordinasi dan kerjasama internasional menjadi esensial dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu ini adalah kunci untuk mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan manusia lebih awal. Reformasi hukum juga menjadi aspek penting dalam memperkuat kerangka hukum yang ada, mengakui konteks yang lebih luas dari perdagangan manusia, dan mengatasi tantangan lintas batas dalam penegakan hukum. Dengan memahami peran dan kendala hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan manusia, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan memerangi kejahatan ini secara global.

**Kata kunci:** Perdagangan manusia, Hukum pidana, Hak asasi manusia.

*Human trafficking is a rampant problem at the global level, including in Indonesia. Handling human trafficking requires the important role of criminal law as the main tool for criminalizing and punishing the perpetrators. This study reviews the role of criminal law in efforts to eradicate human trafficking in Indonesia, with a focus on regulations and legal actions taken by the government. In addition, this research also identified a number of challenges that are still being faced in law enforcement against human trafficking, such as difficulties in identifying victims, a lack of cross-border cooperation in law enforcement, and low public awareness of this issue. In facing this challenge, this study proposes a number of prospects, which include public education, increased international cooperation, and legal reform to strengthen the existing legal framework.*

*Addressing human trafficking is not an easy task, especially given the cross-border nature of this act. International coordination and cooperation are essential in efforts to eradicate human trafficking. In addition, public education and awareness of this issue are key to identifying cases of human trafficking early. Legal reform is also an important aspect of strengthening existing legal frameworks, recognizing the wider context of trafficking in persons, and addressing cross-border challenges in law enforcement. By understanding the role and constraints of criminal law in combating human trafficking, we can find more effective and sustainable solutions for protecting human rights and fighting this crime globally.*

***Keywords****: human trafficking, criminal law, human rights.*

1. **Pendahuluan**

Perdagangan manusia, termasuk di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, bukanlah isu yang baru. Perbudakan modern ini telah diberi sebutan sebagai "aib internasional," dan telah menjadi perhatian utama di tingkat dunia. Isu perdagangan manusia telah menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga organisasi non-pemerintah, bahkan selebritas yang sering berperan sebagai penyelamat korban. Meskipun telah lama menjadi masalah dalam peradaban manusia, penanganan masalah ini masih belum optimal (Kiling & Kiling-Bunga, 2019). Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kasus perdagangan manusia, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, konflik sosial di daerah tertentu, kurangnya pemahaman keluarga mengenai perdagangan manusia, dan lingkungan yang berisiko terhadap praktik perdagangan manusia (Faisal et al., 2023).

Dalam upaya untuk mengurangi tindakan perdagangan manusia, pelaku menggunakan berbagai metode, seperti menculik dan menjual korban ke rumah bordil di luar negara, menjual anggota keluarga mereka sendiri dengan menyamar sebagai pembantu rumah tangga, atau mengatur perkawinan dengan orang asing. Selain itu, mereka juga memperdaya korban dengan menawarkan pekerjaan di lokasi tertentu, tetapi akhirnya menjual mereka ke rumah bordil. Kekurangan perlindungan dan kerentanan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak membuat mereka menjadi sasaran utama dalam tindakan perdagangan manusia ini. Lebih baru-baru ini, kasus penjualan bayi secara sistematis di luar negeri juga telah terungkap. Kejadian ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seseorang dapat diperdagangkan sebagai komoditas oleh pihak tertentu dan berhasil menghindari pengaturan hukum nasional (Izza Nurrahmah et al., 2023).

Selain itu, sejumlah warga negara Indonesia sering kali dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia tanpa dokumen resmi. Negara-negara tujuan utama untuk TKI ini meliputi Malaysia, Singapura, Makau, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Jordania, Suriah, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Tingkat korban perdagangan manusia di kalangan pekerja migran ini dapat dianggap cukup tinggi, mencapai sekitar 11,3% dari total pekerja migran asal Indonesia. Dari jumlah korban perdagangan manusia di kalangan pekerja migran ini, sebagian besar, yaitu sekitar 70%, dikirim ke Malaysia, sementara yang lainnya dikirim ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Tragisnya, banyak korban perdagangan manusia ini sering mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis, mengancam keamanan serta kesejahteraan mereka sebagai manusia (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seksual, atau pekerjaan paksa. Praktik ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela di seluruh dunia, menghancurkan kehidupan ribuan individu setiap tahunnya. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini, peran hukum pidana menjadi kunci dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk melawan perdagangan manusia, dengan fokus pada pencegahan dan upaya pemberantasan. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seriusnya masalah perdagangan manusia dan konsekuensinya. Transformasi sosial dalam masyarakat adalah landasan penting dalam usaha mengatasi masalah sosial ini, termasuk perdagangan manusia. Transformasi ini berdampak pada perubahan pola pikir dan nilai-nilai masyarakat, yang akan lebih menekankan kesejahteraan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, daripada keuntungan finansial dan kepuasan pribadi (Laka, 2018).

Dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak perdagangan manusia, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Langkah ini diambil sebagai bagian dari solusi untuk menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin berkembang dan kompleks. Tindakan ini juga sejalan dengan komitmen yang tercantum dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama dalam UN Palermo 2002 (Hakim, 2020).

Hukum pidana memiliki peran penting dalam mendefinisikan, melarang, dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Ini menciptakan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menindak dan memeriksa kasus-kasus perdagangan manusia. Namun, meskipun peran hukum pidana dalam melawan perdagangan manusia sangat vital, tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan kejahatan ini tetap signifikan.

Tantangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) mencakup kendala dalam struktur hukum (penegak hukum), infrastruktur pendukung, faktor sosial masyarakat, dan faktor budaya (Natsir, 2019). Tantangan utama adalah sifat lintas batas dari perdagangan manusia. Para pelaku sering kali beroperasi di seluruh negara, membuat koordinasi dan kerjasama internasional menjadi esensial dalam penegakan hukum. Selain itu, perdagangan manusia sering terkait dengan organisasi kriminal terorganisir yang memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat, menjadikan upaya penegakan hukum lebih rumit.

Dalam konteks ini, jurnal ini akan menyelidiki peran krusial hukum pidana dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Kami akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan hukum pidana terhadap perdagangan manusia dan prospek untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam melawan kejahatan ini. Dengan memahami peran dan kendala hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan manusia, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan memerangi kejahatan ini secara global.

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai kerangka metodologi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan manusia serta tantangan dan prospek yang terkait. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kerangka yang kuat untuk memahami konteks sosial, hukum, dan isu-isu yang kompleks dalam perdagangan manusia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang komprehensif menggunakan berbagai sumber tepercaya. Data primer dalam bentuk literatur tersebut akan dianalisis dengan pendekatan tematik. Ini melibatkan identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan manusia, tantangan yang dihadapi, serta prospek peningkatan efektivitasnya.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Hasil penelitian ini menyoroti peran penting hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan manusia, terutama dalam mengatur tindak pidana yang terkait dengan praktik ini. Hukum pidana berperan sebagai alat untuk menghukum pelaku perdagangan manusia, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindakan kejahatan ini.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan perdagangan manusia. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi korban, kurangnya kerjasama lintas batas dalam penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang isu ini.

Dalam konteks prospek peningkatan efektivitas, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektoral yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan manusia perlu ditingkatkan untuk membantu mengidentifikasi kasus-kasus ini lebih awal. Reformasi hukum juga merupakan aspek penting dalam upaya memperkuat kerangka hukum yang ada.

**Pembahasan**

Dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan bayaran atau manfaat tertentu. Tujuannya adalah eksploitasi seperti prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Terdapat tiga elemen utama dalam definisi ini: tindakan merekrut atau mengangkut individu, penggunaan metode pengendalian, dan tujuan eksploitasi (Widiastuti, 2010).

Perdagangan manusia, termasuk di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, bukanlah isu yang baru. Perbudakan modern ini telah diberi sebutan sebagai "aib internasional," dan telah menjadi perhatian utama di tingkat dunia. Isu perdagangan manusia telah menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga organisasi non-pemerintah, bahkan selebritas yang sering berperan sebagai penyelamat korban. Meskipun telah lama menjadi masalah dalam peradaban manusia, penanganan masalah ini masih belum optimal (Kiling & Kiling-Bunga, 2019). Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kasus perdagangan manusia, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, konflik sosial di daerah tertentu, kurangnya pemahaman keluarga mengenai perdagangan manusia, dan lingkungan yang berisiko terhadap praktik perdagangan manusia (Faisal et al., 2023).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah terbesar dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri di Indonesia, namun juga dikenal sebagai daerah dengan banyak masalah terkait tenaga kerja setelah munculnya berbagai kasus penganiayaan. Perdagangan orang di wilayah Timur Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komitmen ini tercermin dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemprov NTT terkait pencegahan dan penanganan TPPO. Contohnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO serta Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT juga telah berkomitmen untuk mendukung enam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang ada di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sikka, Manggarai, Belu, TTS, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Langkah ini merupakan bagian dari proyek pilot dari IOM untuk memperkuat Gugus Tugas yang sudah ada di provinsi tersebut (Nugroho, 2018).

Di Indonesia, berbagai langkah penegakan hukum telah diambil untuk melawan perdagangan manusia. Ini termasuk kebijakan hukum, pembentukan unit khusus oleh Kepolisian Republik Indonesia, kerja sama dengan negara lain, upaya meningkatkan kesadaran, perlindungan terhadap korban, dan pengambilan tindakan pidana terhadap pelaku. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, masih ada hambatan yang harus diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil tetap diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia (Dedy Restanto & Qorina Pangestika, 2023).

Melalui langkah-langkah perlindungan hukum dan kompensasi yang efektif, diharapkan korban dapat menerima keadilan dan pemulihan yang pantas, sementara pelaku dapat dikenai tindakan tegas. Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 juga telah diterapkan, yang mengukuhkan komitmen Indonesia terhadap Protokol Penghapusan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Undang-undang ini mencerminkan upaya konkret oleh Pemerintah dan DPR RI untuk menangani permasalahan perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Dengan undang-undang ini, negara memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melindungi korban, memperjuangkan pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Ini melibatkan langkah-langkah seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan hak restitusi atau ganti rugi terkait kepemilikan, menanggung biaya transportasi selama proses peradilan, dan mempertimbangkan kompensasi dalam keputusan pengadilan (Izza Nurrahmah et al., 2023).

Hasil penelitian ini mencerminkan kompleksitas isu perdagangan manusia dalam konteks peran hukum pidana. Peran hukum pidana dalam mengkriminalisasi dan menghukum pelaku perdagangan manusia merupakan langkah yang penting, namun hanya merupakan bagian dari solusi yang lebih besar. Tantangan utama yang dihadapi dalam pemberantasan perdagangan manusia melibatkan aspek-aspek seperti identifikasi korban, penegakan hukum yang efektif, dan upaya untuk mencegah perdagangan manusia. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan usaha bersama yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat. Perlu ditingkatkan kapasitas, kerjasama internasional, dan kesadaran publik dalam upaya melawan perdagangan manusia serta melindungi hak asasi manusia.

Prospek peningkatan efektivitas pemberantasan perdagangan manusia mencakup pendekatan holistik yang mencakup upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu ini penting untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah perdagangan manusia.

Reformasi hukum juga harus menjadi bagian dari solusi. Perluasan kerangka hukum yang ada dengan mengakui konteks yang lebih luas dari perdagangan manusia dan mengatasi tantangan lintas batas yang dihadapi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam menangani isu ini.

1. **Kesimpulan**

Perdagangan manusia adalah masalah yang telah lama menjadi perhatian dunia dan memiliki dampak serius terhadap individu yang terlibat. Upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia mengandalkan peran penting hukum pidana dalam mengidentifikasi, menghukum, dan mengurangi pelaku perdagangan manusia. Meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil tetap diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas perdagangan manusia.

**Daftar Pustaka**

Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, *3*(2), 126. https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698

Natsir, N. I. (2019). Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum JATISWARA*, *34*(1).

Dedy Restanto, A., & Qorina Pangestika, E. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Perdagangan Manusia Di Indonesia: Pelanggaran HAM Dan Urgensi Penegakan Hukum*, *7*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi TALENTA INKUBATOR. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Faisal, O., Noorikhsan, F., Khoerunisa, N., Helbawanti, O., & Muharry, A. (2023). Penyuluhan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Untuk Mencegah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(9). http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI

Hakim, L. (2020). Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, *20*(1), 1410–9794. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI

Izza Nurrahmah, E., Zahra Mutthu, Z., Monoarfa, N., & Laga Kleden, K. (2023). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* (Vol. 2).

Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 83–101. https://doi.org/10.24854/jpu02019-218

Laka, I. (2018). Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 111–133.

Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 543. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, *9*.